



WALI KOTA BALIKPAPAN

Kepada :
Yth. Seluruh Warga Masyarakat Kota
Balikpapan

di –
Balikpapan

SURAT EDARAN

Nomor : 300.2/ 1127 /Pem.

TENTANG PEMBATASAN DAN PENGATURAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA PERAYAAN NATAL TAHUN 2020 DAN TAHUN BARU 2021 SERTA PELAKSANAAN AKAD/PEMBERKATAN DAN RESEPSI PERNIKAHAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA BALIKPAPAN

Dasar :

- Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE. 23 tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal di Masa Pandemi COVID-19
- Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 300.1/7143/B.PPOD.I tanggal 2 Desember 2020 tentang Pengamanan dan Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pilkada, Libur Natal dan Tahun Baru 2021;
- Surat Edaran Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Desember 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Surat Edaran Wali Kota Balikpapan nomor : 300.2/950/Pem tanggal 4 Desember 2020 tentang Kegiatan Penyelenggaraan Pilkada, Perayaan Natal Dan Pergantian Tahun Baru 2020/2021 pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Balikpapan;
- Surat Edaran Wali Kota Balikpapan nomor : 440/1043/Pem tanggal 15 Desember 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Akad/Pemberkatan dan Resepsi Pernikahan;
- Surat Edaran Wali Kota Balikpapan nomor : 300/1042/Pem tanggal 16 Desember 2020 tentang Penutupan Sementara Beberapa Tempat Wisata dan Hiburan Masyarakat Pada Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021;
- Surat Wali Kota Balikpapan nomor : 300/1044/Pem tanggal 16 Desember 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19;
- Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan nomor B-3681/Kk.16.03.5/BA.00/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Penyampaian Imbauan Peyaraan Natal.

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19, pada masa Perayaan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, Pemerintah melalui Instansi terkait, telah menetapkan pembatasan dan pengaturan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam beberapa Surat Edaran tersebut diatas.
- Beberapa hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian masyarakat, terkait dengan pembatasan dan pengaturan tersebut poin 1, serta adanya beberapa perubahan/pembatasan lainnya sehubungan dengan perkembangan pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan, adalah sebagai berikut :

2.1. Perayaan Ibadah Natal Didalam Rumah Ibadah

- Wajib memperhatikan protokol kesehatan, keamanan dan ketertiban bersama;
- Dilakukan secara sederhana, tidak berlebihan, dan menekankan persekutuan ditengah-tengah keluarga;
- Bagi jemaat/tamu dari luar kota dapat memperlihatkan hasil tes PCR atau Rapid Tes yang masih berlaku;
- Jumlah umat yang dapat mengikuti ibadah dan perayaan Natal secara tatap muka (offline) maksimal 25% dari jumlah kapasitas rumah ibadah;
- Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1,5 meter;
- Penyelenggara menyiapkan petugas pengawasan protokol kesehatan, melakukan penyemprotan disinfektan, membatasi jumlah pintu/jalur keluar-masuk, menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan keluar, alat pengecekan suhu di pintu masuk, tidak mengumpulkan kolekte dengan cara menjalankan kotak atau saran pengumpulan secara berpindah-pindah antar umat, dan memberikan himbauan kepada umat tentang protokol kesehatan, yaitu :

- Umat yang mengikuti ibadah dalam kondisi sehat;
- Mencuci tangan sebelum masuk rumah ibadah;
- Membawa *hand sanitizer* sendiri;
- Menggunakan masker sejak keluar rumah;
- Tidak melakukan kontak fisik (seperti jabat tangan dan berpelukan);
- Menjaga jarak antar umat minimal 1,5 meter;
- Tidak memperbolehkan anak-anak dibawah umur 12 tahun, lanjut usia diatas umur 60 tahun, yang memiliki penyakit bawaan, termasuk ibu hamil (dianjurkan mengikuti ibadah secara daring);
- Tidak berkerumun dan segera meninggalkan lokasi setelah selesai beribadah.

2.2. Perayaan Tahun Baru

- 1) Masyarakat dilarang mengadakan kegiatan Perayaan Pergantian Tahun Baru 2020/2021;
- 2) Masyarakat dihimbau untuk tetap tidak mudik selama libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

2.3. Penutupan Sementara Beberapa Tempat Wisata dan Hiburan Masyarakat

- 1) Beberapa tempat wisata dan hiburan masyarakat yang ditutup pada tanggal 24, 25, 31 Desember 2020 dan tanggal 1 Januari 2021, meliputi :
 - Pantai Manggar Segarasari;
 - Pantai Lamaru;
 - Pantai Kemala;
 - Pantai Monpera;
 - Pantai Kilang Mandiri;
 - Penangkaran Buaya Teritip;
 - Kebun Raya Balikpapan;
 - Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup;
 - Mangrove Center Graha Indah;
 - Kawasan Lapangan Merdeka dan Area Sekitarnya (Melawai dan lokasi pembangunan Pangkalan AL);
 - Panti Pijat/Panti Kebugaran, Arena Bola Sodik, Pub, Bar, Diskotik, Karaoke dan sejenisnya;
- 2) Beberapa tempat wisata/fasilitas publik yang juga akan ditutup pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 26 dan 27 Desember 2020 dan tanggal 2 dan 3 Januari 2021, meliputi :
 - Pantai Manggar Segarasari;
 - Pantai Kemala;
 - Pantai Monpera;
 - Pantai Kilang Mandiri;
 - Kebun Raya Balikpapan;
 - Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup;
 - Mangrove Center Graha Indah;
 - Kawasan Lapangan Merdeka dan Area Sekitarnya (Melawai dan lokasi pembangunan Pangkalan AL);
- 3) Tempat wisata/fasilitas publik yang juga termasuk ditutup pada tanggal 24 s/d 31 Desember 2020 dan tanggal 1 s/d 3 Januari 2021 adalah Pantai Nirmala Balikpapan Timur, Kawasan Grand City Balikpapan Utara, dan arena Water Boom.

2.4. Kegiatan Warung Makan/Angkringan, Rumah Makan, Cafe, Restoran PKL/Lapak Jajanan

- 1) Wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan, dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas yang disediakan;
- 2) Pada tanggal 24, 25 dan 31 Desember 2020 serta tanggal 1 Januari 2021 diberlakukan ketentuan Jam buka pelayanan makan di tempat (*dine in*) dibatasi hanya sampai jam 22.00 Wita, diatas jam 22.00 Wita hanya diperkenankan untuk pelayanan *take away, drive thru, order online, delivery service*;
- 3) Ketentuan jam buka pelayanan tersebut diatas, juga berlaku untuk hari Sabtu dan Minggu tanggal 26 dan 27 Desember 2020 dan tanggal 2 dan 3 Januari 2021;

2.5. Pusat Perbelanjaan (Mall)

- 1) Wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan, dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas yang disediakan oleh masing-masing unit usaha/kegiatan di Mall;
- 2) Mengefektifkan fungsi Satgas COVID-19 yang sudah ada di masing-masing Mall, untuk mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat yang berada di dalam lingkungan Mall;
- 3) Jam operasional Mall pada tanggal 24 Desember 2020 s/d tanggal 3 Januari 2021, maksimal sampai dengan jam 22.00 Wita.

2.6. Pasar Malam

Seluruh Pasar Malam ditutup pada tanggal 24 Desember 2020 s/d tanggal 3 Januari 2021.

2.7. Pengaturan Pelaksanaan Akad/Pemberkatan dan Resepsi Pernikahan

- 1) Calon pengantin wajib memiliki hasil tes PCR negatif atau Rapid Tes non reaktif yang masih berlaku, sebelum melakukan akad/pemberkatan dan resepsi pernikahan;
- 2) Selain calon pengantin juga perlu memiliki hasil tes PCR negatif atau Rapid Tes Antigen non reaktif yang masih berlaku, bagi yang terlibat langsung dalam acara akad/pemberkatan dan resepsi pernikahan yaitu penghulu, orang tua kedua calon pengantin, para saksi, dan fotografer;
- 3) Dihimbau menunda pelaksanaan acara resepsi pernikahan sampai kondisi pandemi COVID-19 relatif aman;
- 4) Bagi yang tidak dapat lagi menunda pelaksanaan acara resepsi pernikahannya, maka diwajibkan untuk melaporkan rencana acara resepsi pernikahan kepada Camat setempat, menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan dengan pengaturan jumlah undangan dan penerimaan tamu undangan secara *shifting*.

Demikian untuk dilaksanakan dan dipatuhi, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 23 Desember 2020

**WALI KOTA BALIKPAPAN**
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS,
I. M. RIZAL EFFENDI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. FORKOPIMDA Kota Balikpapan;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan;
4. Ketua APPBI Kota Balikpapan.